



Analisis Collaborative Governance dalam Pengawasan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Magetan

Diana Aviq Rahmadhani
Universitas Negeri Surabaya

Muhammad Farid Ma'ruf
Universitas Negeri Surabaya

Galih Wahyu Pradana
Universitas Negeri Surabaya

Deby Febriyan Eprillianto
Universitas Negeri Surabaya

Alamat Kampus : Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: aviqramadhani@gmail.com.

***Abstract.** This study is motivated by the implementation of the Revote (PSU) in the 2024 Regional Election in Magetan Regency, mandated by the Constitutional Court decision due to administrative violations and misuse of voting rights at the polling station level, indicating suboptimal coordination and supervision among electoral stakeholders. This condition required the application of collaborative governance in a crisis situation characterized by limited time and high public scrutiny. The study aims to analyze the practice of collaborative governance in supervising the revote process in Magetan Regency. It employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Ansell and Gash framework, which includes the dimensions of starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaborative process. The findings reveal that collaboration among Bawaslu, KPU, the Regional Government, the Police, KPPS, and the community developed responsively in a fast-track manner as a strategy to restore democratic legitimacy. External pressure served as the main driver of intensive coordination; facilitative leadership functioned technically and coordinatively, though not yet fully deliberative; institutional design ensured role clarity and transparency but lacked a permanent formal collaborative forum; and intensive face-to-face dialogue successfully built trust and shared commitment, resulting in a conducive revote process without further conflict. The study concludes that collaborative governance is effective as a crisis response strategy but has not yet been institutionalized sustainably, thus requiring the establishment of a permanent collaboration protocol at the regency level for future revote supervision.*

Received February 26, 2026; Revised March 1, 2026; Accepted March 3, 2026

* Diana Aviq Rahmadhani, aviqramadhani@gmail.com.

Keywords: *collaborative governance, regional election supervision, revote (PSU), local democracy, collaborative governance model.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan yang diputuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran administratif dan penyalahgunaan hak pilih di tingkat TPS, yang menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar-aktor penyelenggara. Kondisi tersebut menuntut penerapan collaborative governance dalam situasi krisis dengan tekanan waktu dan sorotan publik yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam pengawasan PSU di Kabupaten Magetan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash yang meliputi dimensi starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, Kepolisian, KPPS, dan masyarakat berkembang secara responsif dan bersifat fast track sebagai strategi pemulihan legitimasi demokrasi. Tekanan eksternal menjadi pemicu koordinasi intensif, kepemimpinan fasilitatif berjalan secara teknis dan koordinatif meskipun belum sepenuhnya deliberatif, desain kelembagaan telah menjamin kejelasan peran dan transparansi namun belum memiliki forum kolaborasi formal yang permanen, serta proses dialog tatap muka yang intensif berhasil membangun kepercayaan dan komitmen bersama sehingga PSU berlangsung kondusif tanpa konflik lanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance efektif sebagai strategi respons krisis, tetapi belum terinstitusionalisasi secara berkelanjutan sehingga diperlukan protokol kolaborasi tetap di tingkat kabupaten untuk pengawasan PSU di masa mendatang.

Kata kunci: collaborative governance, pengawasan Pilkada, pemungutan suara ulang, PSU, demokrasi lokal, tata kelola kolaboratif.

LATAR BELAKANG

Perkembangan demokrasi elektoral dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, baik pada level global maupun nasional. Laporan berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari partisipasi pemilih, tetapi juga dari integritas penyelenggaraan, efektivitas pengawasan, dan kapasitas kolaborasi antar-aktor (Prabowo et al., 2022; Rahman & Hidayat, 2021). Di berbagai negara demokrasi berkembang, peningkatan jumlah partisipasi pemilih tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola pemilu, terutama dalam aspek pencegahan pelanggaran administratif dan etika (Sari & Nugroho, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa tantangan demokrasi modern bukan sekadar soal prosedural, tetapi juga soal tata kelola kolaboratif yang mampu menjaga legitimasi hasil pemilihan.

Dalam konteks global governance, tren penguatan collaborative governance menjadi pendekatan yang semakin dominan dalam pengelolaan sektor publik, termasuk penyelenggaraan pemilu. Collaborative governance dipahami sebagai pengaturan pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses deliberatif dan berbasis konsensus (Ansell & Gash, 2008). Studi kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif efektif dalam merespons situasi krisis tata kelola karena mampu membangun kepercayaan, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan akuntabilitas (Emerson et al., 2020; Maksin et al., 2025). Namun, beberapa penelitian juga mengkritisi bahwa kolaborasi yang terbentuk dalam tekanan waktu cenderung bersifat ad hoc dan belum terinstitusionalisasi secara permanen (Wibowo & Purnomo, 2022). Perdebatan ini menegaskan pentingnya evaluasi empiris terhadap praktik collaborative governance, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu ulang.

Di Indonesia, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momentum demokrasi terbesar sepanjang sejarah elektoral nasional. Peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara signifikan menunjukkan partisipasi politik masyarakat yang terus bertumbuh (BPS, 2024). Namun, di sisi lain, peningkatan skala penyelenggaraan juga memunculkan potensi pelanggaran yang lebih kompleks. Menurut Salurante et al. (2022), efektivitas pengawasan pemilu sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga, khususnya antara KPU dan Bawaslu sebagai aktor utama. Studi lain menegaskan bahwa kegagalan koordinasi pada level teknis seringkali menjadi pemicu sengketa hasil pemilihan yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Luqmanul Aziz et al., 2025).

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan instrumen korektif dalam sistem hukum pemilu Indonesia yang bertujuan menjaga integritas hasil pemilihan. Namun demikian, PSU bukan sekadar prosedur administratif, melainkan indikator adanya kelemahan tata kelola pada tahapan sebelumnya. Penelitian Rizal (2022) menunjukkan bahwa PSU sering kali dipicu oleh lemahnya pemahaman regulasi di tingkat TPS serta kurang optimalnya komunikasi antar-penyelenggara. Sementara itu, Kusumo dan Farid (2025) menekankan bahwa pelaksanaan PSU dalam tekanan waktu tinggi membutuhkan model koordinasi lintas-sektor yang responsif dan adaptif.

Kabupaten Magetan menjadi kasus yang unik dalam Pilkada 2024 karena menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang diwajibkan melaksanakan PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan administratif dan penyalahgunaan hak pilih di tingkat TPS yang mengindikasikan belum optimalnya koordinasi dan pengawasan pada tahap sebelumnya. Dalam konteks governance, situasi tersebut mencerminkan adanya “starting condition” yang ditandai oleh rendahnya trust awal serta ketidakseimbangan kapasitas antar-aktor (Emerson et al., 2020).

Secara teoretis, collaborative governance menekankan empat elemen utama: starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process (Ansell & Gash, 2008). Evolusi teori ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hierarkis menuju pendekatan jejaring (network governance) yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal (Barbier & Tengeh, 2023). Dalam konteks pengawasan pemilu, model ini relevan karena penyelenggaraan PSU melibatkan banyak aktor: Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, Kepolisian, KPPS, serta masyarakat. Studi Maksin et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance tidak hanya meningkatkan efektivitas administratif (output), tetapi juga menghasilkan legitimasi substantif (outcome) berupa meningkatnya kepercayaan publik.

Meskipun demikian, tidak semua penelitian sepakat mengenai efektivitas kolaborasi. Wibowo dan Purnomo (2022) menemukan bahwa kolaborasi lintas lembaga dalam konteks kebijakan publik seringkali terkendala ego sektoral dan belum memiliki desain kelembagaan permanen. Penelitian Gulotty dan Luo (2025) bahkan menyoroti bahwa lembaga pengawas dapat menjadi arena kontestasi politik apabila tidak memiliki independensi yang kuat. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya perdebatan konseptual dan empiris mengenai sejauh mana collaborative governance mampu menjamin integritas tata kelola publik.

Dalam pemetaan metodologi, sebagian besar studi collaborative governance di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus (Rahman & Hidayat, 2021; Sari & Nugroho, 2023). Pendekatan ini dianggap efektif untuk menggali dinamika interaksi antar-aktor, proses dialog, serta pembangunan kepercayaan. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti collaborative governance dalam konteks PSU

masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tahapan umum Pilkada atau pada aspek sengketa hukum, bukan pada dinamika kolaboratif dalam fase korektif pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, terdapat research gap yang signifikan. Pertama, belum banyak penelitian yang mengkaji collaborative governance dalam konteks pengawasan PSU sebagai fase krisis demokrasi lokal. Kedua, studi terdahulu cenderung menempatkan PSU sebagai isu hukum semata, bukan sebagai fenomena tata kelola kolaboratif. Ketiga, belum terdapat kajian empiris yang mendalami praktik kolaborasi dalam situasi tekanan waktu tinggi dengan sorotan publik yang intens, seperti yang terjadi di Kabupaten Magetan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis collaborative governance dalam konteks PSU sebagai respons krisis demokrasi elektoral. Penelitian ini tidak hanya memotret koordinasi formal antar-lembaga, tetapi juga mengevaluasi bagaimana starting condition akibat putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi desain kelembagaan dan proses kolaborasi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi apakah kolaborasi yang terbentuk bersifat struktural dan berkelanjutan atau hanya bersifat responsif dan sementara (fast track collaboration).

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat PSU merupakan momentum krusial untuk memulihkan legitimasi demokrasi lokal. Tanpa kolaborasi yang efektif, PSU berpotensi mengulang pelanggaran yang sama dan memperburuk kepercayaan publik. Sebaliknya, jika collaborative governance dapat berjalan optimal, PSU dapat menjadi ruang pembelajaran institusional untuk memperkuat tata kelola demokrasi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan dengan menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash (2008), yang meliputi aspek starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi collaborative governance pada sektor elektoral, serta kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pengawasan Pilkada di Indonesia.

METODE

Metodologi penelitian dalam artikel ini disusun dengan merujuk secara langsung pada desain dan prosedur penelitian dalam skripsi yang telah diunggah, dengan penyesuaian pada standar penulisan artikel jurnal bereputasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika collaborative governance dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Magetan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan interaksi antar-aktor dalam konteks sosial-politik yang kompleks, khususnya dalam tata kelola pemilu yang melibatkan multi-stakeholder. Sebagaimana ditegaskan oleh Qoyimah et al. (2023), pendekatan kualitatif efektif digunakan untuk menganalisis praktik kolaborasi dalam pengawasan pemilu karena memungkinkan eksplorasi relasi kuasa, kepercayaan, dan dinamika komunikasi antar lembaga. Studi kasus dipilih karena PSU di Kabupaten Magetan merupakan kasus unik dan kontekstual, yakni satu-satunya daerah di Jawa Timur yang melaksanakan PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2024, sehingga relevan untuk dianalisis secara mendalam (Maulana et al., 2021)

Desain penelitian ini berlandaskan pada model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang menekankan empat dimensi utama, yakni starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Model ini banyak digunakan dalam penelitian tata kelola kolaboratif di sektor publik dalam lima tahun terakhir, termasuk dalam konteks pemilu dan konflik sosial (Arifianto et al., 2025; Maksin et al., 2025; Neoharan & Pradana, 2025). Arifianto et al. (2025) menunjukkan bahwa analisis berbasis model Ansell dan Gash mampu mengidentifikasi hambatan komunikasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024. Sementara itu, Maksin et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan pemilu meningkat ketika dimensi trust building dan shared understanding berjalan optimal. Dengan demikian, penggunaan model ini dalam penelitian PSU di Kabupaten Magetan memungkinkan analisis yang sistematis terhadap kondisi awal hubungan antar aktor, desain kelembagaan pengawasan, pola kepemimpinan fasilitatif, serta proses dialog dan pembangunan kepercayaan selama PSU berlangsung.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan kunci yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam terkait pengawasan PSU, seperti unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Kepolisian Resor Magetan. Teknik ini relevan karena, menurut Dito (2024), penelitian collaborative governance menuntut pemilihan informan yang benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi lintas lembaga. Adapun snowball sampling digunakan untuk memperluas informan dari unsur masyarakat dan penyelenggara teknis di tingkat TPS (KPPS), terutama di Desa Kinandang Bendo, Desa Nguri Lembeyan, dan Desa Selotinatah Ngariboyo sebagai lokasi pelaksanaan PSU. Strategi ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif partisipatif dan pengalaman empiris masyarakat dalam pengawasan PSU, sebagaimana direkomendasikan dalam studi pengawasan partisipatif oleh Qoyimah et al. (2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para stakeholder yang terlibat langsung dalam PSU, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen metode penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara berbasis indikator collaborative governance, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam atas pengalaman, persepsi, dan praktik kolaborasi antar lembaga. Teknik ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang banyak digunakan dalam studi tata kelola pemilu (Maulana et al., 2021; Neoharan & Pradana, 2025). Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terbatas terhadap proses koordinasi dan dokumentasi pelaksanaan PSU, serta memanfaatkan dokumentasi foto, video, dan notulensi rapat sebagai bahan triangulasi.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PSU di Kabupaten Magetan, surat dinas KPU RI, data pelanggaran Pilkada 2024, serta dokumen hasil PSU. Penggunaan dokumen resmi ini penting untuk menguatkan analisis kontekstual dan normatif mengenai desain kelembagaan pengawasan. Dalam penelitian collaborative governance, integrasi antara

data wawancara dan dokumen kebijakan merupakan strategi penting untuk meningkatkan validitas temuan (Arifianto et al., 2025; Maksin et al., 2025). Dengan demikian, triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi antara narasi informan dan regulasi formal yang berlaku.

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Proses analisis dilakukan dengan mengkategorikan temuan berdasarkan indikator model Ansell dan Gash, yakni starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process, termasuk di dalamnya face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Teknik kategorisasi berbasis teori ini dikenal sebagai theory-driven coding, yang menurut Arifianto et al. (2025) efektif untuk menilai konsistensi praktik kolaborasi dengan kerangka konseptual yang digunakan. Analisis dilakukan secara iteratif, di mana data hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen dan literatur terdahulu untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi.

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Informasi yang diperoleh dari Bawaslu diverifikasi dengan data dari KPU, Polres, dan masyarakat, sehingga memungkinkan identifikasi perbedaan persepsi maupun kesesuaian narasi. Selain itu, member check dilakukan secara terbatas dengan mengonfirmasi ringkasan hasil wawancara kepada beberapa informan kunci. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Maulana et al. (2021) yang menekankan pentingnya validasi temuan dalam studi kasus PSU karena isu yang dikaji bersifat sensitif dan politis.

Dengan desain kualitatif studi kasus, pemilihan subjek berbasis purposive dan snowball sampling, penggunaan data primer dan sekunder yang terintegrasi, serta analisis berbasis model collaborative governance Ansell dan Gash, metodologi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana proses kolaborasi antar lembaga penyelenggara dan masyarakat dalam pengawasan PSU di Kabupaten Magetan berlangsung. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan model collaborative governance dalam

konteks pengawasan pemilu, khususnya pada situasi krisis seperti Pemungutan Suara Ulang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Collaborative Governance dalam Pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan

Collaborative Governance merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan pelayanan public yang menekankan pada kerja sama antar berbagai aktor atau pihak pemangku kepentingan seperti Pemerintah, sektor swasta, Lembaga, komunitas sampai Masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dan hasil yang lebih baik. Pada kolaborasi ini pemerintah bukan menjadi satu- satunya pengendali kebijakan untuk pencapaian tujuan masalah, melainkan memberikan fasilitas untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada praktik pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kolaborasi pengawasan dilakukan dengan beberapa aktor seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas utama, tetapi juga melibatkan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas KPPS, serta masyarakat sebagai bagian dari aktor kolaboratif dalam pengawasan PSU. Untuk mengetahui dinamika kolaborasi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan proses kerja sama lintas Lembaga dan juga melibatkan aktor Masyarakat di situasi masalah yang kompleks seperti pelaksanaan PSU yang menuntut tekanan waktu, pengawasan public yang tinggi dan akuntabilitas hasil dari proses PSU yang tinggi.

Analisis dalam bab ini disusun secara sistematis berdasarkan tahapan dalam model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, facilitative leadership, institutional design, serta collaborative process yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, kesepahaman bersama, dan capaian hasil sementara (intermediate outcomes). Melalui kerangka tersebut, peneliti berupaya menguraikan secara mendalam bagaimana proses kolaborasi terbentuk, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan PSU di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian terkait dengan indikator teori Ansell & Gash tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Indikator ini menggambarkan kondisi awal terjadinya proses kerja sama antar aktor yang meliputi sejarah hubungan antar lembaga, tingkat inklusivitas awal antar aktor, keseimbangan sumber daya, dan motivasi partisipasi antar aktor. Dalam perspektif *collaborative governance* Ansell dan Gash, kondisi awal ini berperan

sebagai faktor penentu apakah kolaborasi dapat terbentuk dan berlanjut, terutama ketika kolaborasi berlangsung dalam situasi krisis atau konflik kebijakan. Dalam konteks PSU di Kabupaten Magetan, Kondisi awal dilakukan kolaborasi pada tahap PSU ini adalah didasari melalui konflik di lapangan yang terdapat miss komunikasi dan tidak tuntasnya koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan teknis pemilihan Ketika Pilkada 2024 yang menghasilkan Putusan MK sebagai tindak lanjut konflik. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PHPU.BUP- XXIII/2025 ditetapkan pada 24 Februari 2025 pukul 12.21 WIB, dengan amanat putusan, PSU harus dilakukan di empat TPS Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan. Putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan PSU, tetapi juga menjadi *external shock* yang memaksa aktor- aktor terkait untuk membangun pola kolaborasi yang lebih terstruktur dan intensif dalam waktu yang terbatas yakni pada tanggal 22 Maret 2025. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa empat TPS ini harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan tekanan waktu hanya satu bulan. Proses awal kolaborasi setelah Keputusan adalah dengan adanya rapat koordinasi dengan masing- masing aktor terlibat sebelum terjadinya proses forum bersama antar aktor. Pada tanggal 27 Februari, KPU melaksanakan audiensi bersama PJ Bupati kabupaten Magetan untuk persiapan PSU dengan menyampaikan tahapan- tahapan untuk pelaksanaan PSU PSU sesuai dengan regulasi. Selanjutnya koordinasi awal juga dilakukan KPU bersama Polres Magetan di Mapolres Magetan pada Jumat 28 Februari 2025, dimana audiensi ini membahas kesiapan kolaborasi PSU pada aspek pengamanan, logistic dan teknis lapangan untuk kesuksesan PSU. Hal tersebut diperkuat melalui hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan. Sebagai berikut



Gambar 1. Audiensi Bersama Polres
Sumber: Instagram KPU Kabupaten Magetan, 2025

2. *Facilitatif Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dalam kerangka *collaborative governance*, Ansell & Gash (2008) kepemimpinan fasilitatif merujuk pada peran aktor pemimpin dalam memfasilitasi proses kolaborasi antar aktor yang terlibat tanpa bersifat dominan. Kepemimpinan ini ditandai oleh kemampuan memfasilitasi koordinasi, mengelola konflik, memastikan partisipasi yang seimbang, serta menjaga netralitas selama proses berlangsung. Dalam penelitian ini, analisis kepemimpinan fasilitatif bukan difokuskan pada intensitas dialog, melainkan pada bagaimana pemimpin memfasilitasi koordinasi dimana peran KPU sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan PSU. Dalam konteks penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan, peran kepemimpinan KPU menjadi krusial mengingat banyaknya aktor yang terlibat, mulai dari Bawaslu, Bakesbangpol, Kepolisian, KPPS di empat TPS, hingga Masyarakat sebagai pemilih. Kepemimpinan fasilitatif dianalisis melalui tiga aspek utama kemampuan KPU memfasilitasi koordinasi lintas aktor tanpa mengambil alih kewenangan, penyediaan ruang dalam mendukung kolaborasi serta Upaya menjaga netralitas dan kepercayaan antar aktor selama proses PSU berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, KPU Kabupaten Magetan menjalankan kepemimpinan fasilitatif dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7) dan (8) serta adanya Surat Dinas yang turun dari KPU RI. UU ini mengamanatkan KPU untuk menyusun tata kerja, menyelenggarakan, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kewajiban Fungsional ini menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan fasilitasi koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Pemilu agar tujuan penyelenggaraan pemilu tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut dibuktikan melalui studi dokumen yang peneliti lakukan

3. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Menurut Ansell & Gash, desain kelembagaan dalam kerangka *collaborative governance* memegang peran penting dalam menentukan efektivitas kolaborasi antar

aktor. Desain kelembagaan mencakup aturan formal kolaborasi, transparansi proses kolaborasi, keterbukaan akses informasi dan evaluasi kelembagaan. Desain kelembagaan bukan sekedar keberadaan institusi, tetapi bagaimana institusi tersebut dibentuk secara sadar, dengan pembagian tugas yang jelas dan aturan main yang disepakati. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan, keterlibatan berbagai aktor seperti KPU, Bawaslu, Bakesbangpol, Kepolisian, KPPS, dan masyarakat menuntut adanya desain kelembagaan yang jelas agar setiap pihak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara terkoordinasi. Oleh karena itu, bagian ini menganalisis bagaimana desain kelembagaan dalam pelaksanaan PSU dibangun, dijalankan, dan dievaluasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh aktor PSU Kabupaten Magetan, bahwa pelaksanaan PSU berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ini menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh aktor untuk melaksanakan PSU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya sebagai tindak lanjut, KPU RI menurunkan Surat Dinas kepada KPU Kabupaten Magetan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan kolaborasi PSU ini meminta kerja sama kepada Bawaslu, Kepolisian, Pemerintah daerah dan memerintahkan KPSS baru. Tidak ditemukan kesepakatan formal lintas Lembaga seperti Memorandum of Understanding (MoU). Masing- masing instansi menjalankan peran dan kewenangan

berdasarkan surat dinas atau surat tugas internal. KPU Kabupaten Magetan menerbitkan surat dinas terkait penugasan penyelenggara dan petugas ketertiban PSU, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan surat dinas untuk pengawas, Kepolisian menggunakan surat tugas pengamanan, serta Bakesbangpol menerbitkan surat tugas untuk keterlibatan bidang sosial politik. Meskipun surat-surat tersebut bersifat sektoral dan tidak menjadi satu dokumen bersama lintas lembaga, keberadaannya berfungsi sebagai legitimasi formal bagi masing-masing aktor untuk terlibat dalam pelaksanaan PSU serta menjadi dasar koordinasi di lapangan.

4. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

a. Face to Face Dialogue

Proses kolaborasi menjadi inti dalam *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell & Gash. Indikator ini diawali dari *Face to Face dialogue* atau dialog tatap muka, dimana proses ini menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai ruang komunikasi langsung antar aktor untuk menyampaikan informasi, menyamakan persepsi dan saling berkoordinasi untuk kesuksesan PSU. Indikator ini tidak menilai siapa yang memfasilitasi forum, melainkan bagaimana interaksi langsung antar aktor berlangsung di dalam forum tersebut. Dalam hasil penelitian kolaborasi PSU di Kabupaten Magetan, dialog tatap muka antar lembaga menjadi sangat krusial mengingat banyak aktor yang terlibat dengan kewenangan yang berbeda dan tekanan waktu, teknis yang kompleks pasca putusan, namun satu tujuan pengawasan PSU. Oleh karena itu, bagian ini mengkaji intensitas, bentuk, serta kualitas dialog tatap muka yang terjadi antara KPU, Bawaslu, Bakesbangpol, Kepolisian, KPPS, dan Masyarakat selama tahapan PSU berlangsung.

Hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi menunjukkan bahwa forum dialog yang dilakukan pada kolaborasi ini mencakup forum formal dan informal. Forum formal yang dilakukan diantaranya bimbingan teknis KPPS yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi teknis, namun menjadi ruang terjadinya dialog langsung antar penyelenggara dan pelaksana teknis di tingkat TPS. Kegiatan ini memberikan kesempatan KPPS untuk menyampaikan pertanyaan, menyampaikan kendala yang mungkin dihadapi di lapangan serta memperjelas prosedur pelaksanaan PSU. Bimbingan teknis ini dilakukan empat sampai lima kali dalam satu bulan setelah ditetapkannya PSU. Bimbingan teknis pertama dilakukan pada 12 Maret 2025 dengan membahas kesiapan logistik, rekapitulasi hasil data pemilih, aspek hukum dan dilanjutkan materi mitigasi potensi kendala pada aspek teknis bersama seluruh KPPS dan KPU. Bimbingan teknis kedua dilakukan pada 15 Maret 2025. Bimbingan teknis ketiga dilakukan pada 16 Maret 2025 dengan membahas pemahaman prosedur pemungutan suara ulang, tata cara perhitungan dan rekapitulasi suara. Bimbingan teknis keempat dilakukan pada 17 Maret 2025 terkait pembagian tugas di lapangan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Aldi selaku ketua KPPS desa Nguri Lembeyan, yang menyatakan bahwa:

“Dialog yang kami lakukan ya waktu Bimtek, karena bimtek diselenggarakan benar” matang dan beberapa kali. Saya juga sempat mengusulkan terkait mekanisme absensi untuk lebih diberikan perbedaan warna, tidak polos hitam putih, hal tersebut diterima langsung oleh pihak KPU. Kami disitu bukan hanya menerima materi teknis, namun juga komunikatif, apa yang kurang dipahami semua interaktif untuk menyampaikan” (Wawancara 02 Desember 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dialog dalam Bimtek bersifat dua arah dan responsif. KPPS tidak hanya menerima instruksi, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan penyelenggara terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bimtek berfungsi sebagai ruang *face-to-face dialogue* yang membantu menyamakan pemahaman teknis sebelum PSU dilaksanakan. Berikut hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan mengenai interaksi Bimbingan Teknis.



Gambar 2. Forum Bimbingan Teknis KPPS

b. Trust Building

Setelah terbangunnya dialog tatap muka antar aktor dalam proses kolaborasi pengawasan PSU, indikator selanjutnya yang menentukan keberlanjutan kolaborasi adalah *trust building* atau pembangunan kepercayaan. Dalam kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash, *trust building* menjadi elemen krusial karena kolaborasi hanya dapat berjalan efektif ketika aktor yang terlibat memiliki keyakinan bahwa pihak lain akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional, netral, serta

transparan. Dalam konteks PSU di Kabupaten Magetan, *trust building* tidak hanya dibangun antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi juga antara penyelenggara dengan masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat pada tahap awal penetapan PSU, tingkat kepercayaan publik mengalami penurunan sebagai dampak dari kesalahan pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya. Penurunan kepercayaan tersebut memunculkan keraguan masyarakat terhadap kesiapan teknis dan profesionalitas petugas di tingkat TPS, sehingga berpotensi mengganggu legitimasi dan stabilitas pelaksanaan PSU. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap awal pelaksanaan PSU, pemulihan kepercayaan publik menjadi fokus utama para aktor kolaborasi. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pergantian seluruh petugas KPPS di empat TPS yang terlibat PSU. Langkah ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab institusional sekaligus upaya awal membangun kembali legitimasi penyelenggaraan pemilu di mata masyarakat.

c. Commitmen to the Process

Dalam kerangka *collaborative governance* Ansell & Gash (2008), *commitment to the process* menegaskan bahwa komitmen merupakan kritik kritis dalam kolaborasi, karena pada fase ini aktor menentukan apakah mereka tetap bertahan dalam kolaborasi meskipun berisiko atau menarik diri dan lepas tanggungjawab. Dari hasil penelitian komitmen dilakukan melalui beberapa level institusi, yakni deklarasi damai yang telah dibentuk sejak awal Pilkada dan berlanjut hingga tahapan PSU ini selesai. Meskipun deklarasi damai secara formal dilakukan pada tahapan Pilkada, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan kesepakatan yang terkandung di dalamnya tidak berhenti sebagai simbol seremonial, melainkan diinternalisasi sebagai pedoman bersama dalam mengawal PSU. Dalam model Ansell & Gash, komitmen juga dijelaskan pada aktor pelaksana yaitu penandatanganan pakta integritas oleh KPPS yang merupakan komitmen yang sangat penting dimana KPPS sebagai aktor yang paling rentan terhadap tekanan teknis, sosial dan psikologis. Dalam perspektif konsep pengawasan, pakta integritas berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memperkuat akuntabilitas individu penyelenggara di tingkat TPS. Pakta integritas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk kesadaran moral KPPS bahwa PSU berada dalam kondisi risiko tinggi, baik secara hukum maupun legitimasi public. Meskipun

pakta integritas bersifat dokumen internal, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komitmen KPPS tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam kehadiran penuh, kehati-hatian teknis, dan koordinasi intensif dengan pengawas

d.Shared Understanding

Dalam kerangka *collaborative governance* Ansell & Gash (2008), *shared understanding* merupakan indikator penting yang menandai kedewasaan proses kolaborasi, karena kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aktor dan intensitas koordinasi, tetapi juga oleh sejauh mana para aktor memiliki kesepahaman mengenai tujuan, peran, serta nilai-nilai yang ingin diwujudkan bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *shared understanding* dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan telah terbentuk, namun bersifat bertahap dan terfragmentasi, belum sepenuhnya terlembagakan dalam satu forum kolaboratif terpadu. Jika dikaitkan dengan *governance theory*, kondisi ini mencerminkan praktik *network governance*, sebagaimana dikemukakan Rhodes (2016), di mana tata kelola pemerintahan dijalankan melalui jejaring aktor yang saling bergantung dan berinteraksi secara berkelanjutan. Pemahaman bersama tidak dibangun melalui struktur hierarkis atau satu pusat kendali, melainkan melalui berbagai simpul interaksi sesuai dengan fungsi masing-masing aktor. Rapat koordinasi antar lembaga, bimbingan teknis KPPS, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi ruang- ruang jejaring yang berfungsi membentuk kesepahaman secara parsial namun saling melengkapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengawasan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Magetan berdasarkan dimensi *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Pertama, pada aspek *starting conditions*, ditemukan bahwa kolaborasi dibangun dalam kondisi ketimpangan sumber daya dan adanya tekanan politik lokal, namun tetap didukung oleh kepentingan bersama untuk menjaga legitimasi demokrasi. Kedua, pada aspek *institutional design*, kerangka regulatif dan mekanisme koordinasi telah tersedia secara formal dan cukup memadai, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis di tingkat operasional. Ketiga, pada aspek *facilitative leadership*, kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif berperan signifikan dalam menjaga stabilitas hubungan antaraktor dan meminimalkan potensi konflik. Keempat, pada aspek *collaborative process*, interaksi dialogis, komitmen bersama, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan mampu mendukung terselenggaranya PSU secara tertib dan

sesuai ketentuan hukum. Secara keseluruhan, collaborative governance dalam pengawasan PSU di Kabupaten Magetan dapat dikategorikan berjalan cukup efektif dalam menjaga integritas proses demokrasi lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya pengawas di tingkat lapangan guna mengurangi ketimpangan dalam kondisi awal kolaborasi. Selain itu, optimalisasi desain kelembagaan melalui peningkatan sistem komunikasi dan koordinasi lintas tingkat pengawasan perlu dilakukan agar implementasi lebih responsif dan adaptif. Kepemimpinan fasilitatif yang partisipatif juga perlu dipertahankan dan dilembagakan dalam prosedur tetap, serta diperluas dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu guna memperkuat legitimasi dan keberlanjutan tata kelola kolaboratif pada penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifianto, M. H., Hamdi, M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Collaborative governance dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(1), 45–60.
- Barbier, E., & Tengeh, R. (2023). Network governance and public sector collaboration. *Public Organization Review*, 23(2), 345–360. <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00615-7>
- Dito, D. D. (2024). Collaborative governance meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula dalam Pilkada di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 120–134.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2020). An integrative framework for collaborative governance. *Public Administration Review*, 80(4), 573–585. <https://doi.org/10.1111/puar.13189>
- Gulotty, R., & Luo, Z. (2025). Regulatory oversight and political contestation. *Governance*, 38(1), 112–129. <https://doi.org/10.1111/gove.12789>
- Kusumo, R., & Farid, M. (2025). Electoral integrity and local democracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 29(1), 15–30. <https://doi.org/10.22146/jsp.78901>
- Luqmanul Aziz, M., et al. (2025). Election supervision and institutional synergy in Indonesia. *Jurnal Bawaslu*, 11(2), 201–220. <https://doi.org/10.30596/jb.v11i2.14567>

- Maksin, A., Pradana, G., & Eprilianto, D. (2025). Collaborative governance and public sector outcomes. *International Journal of Public Sector Management*, 38(3), 210–225. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2024-0123>
- Maksin, R., Prasetyo, A., & Lestari, N. (2025). Penguatan collaborative governance dalam pengawasan pemilu berbasis kepercayaan publik. *Jurnal Governance*, 12(1), 1–15.
- Maulana, R. R., Suwaryo, U., & Van Yist, F. (2021). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemungutan suara ulang terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada Provinsi Jambi. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 789–805.
- Neoharan, E. E. S., & Pradana, G. W. (2025). Collaborative governance dalam penanganan konflik perguruan silat di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–72.
- Prabowo, H., Hidayat, R., & Wicaksono, A. (2022). Democratic governance and electoral accountability. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 101–118. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.14012>
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., & Susi, N. (2023). Collaborative governance: Model pengawasan partisipatif berbasis gerakan perempuan mengawasi. *Jurnal Bawaslu RI*, 9(2), 101–118.
- Rahman, A., & Hidayat, T. (2021). Collaborative governance in local public services. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jap.65890>
- Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 473–480. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689>
- Salurante, M., et al. (2022). Election oversight and democratic consolidation. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 233–248. <https://doi.org/10.14710/jip.v7i3.16045>
- Sari, D., & Nugroho, Y. (2023). Electoral disputes and public trust in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(4), 455–472. <https://doi.org/10.1177/20578911231124567>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjenreng, B. Z. M. (2020). Demokrasi di Indonesia melalui Pilkada serentak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–12.
- Voets, J., Brandsen, T., Koliba, C., & Verschuere, B. (2021). Collaborative governance. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419>
- Wibowo, A., & Purnomo, E. (2022). Inter-agency collaboration in public governance. *Policy & Governance Review*, 6(1), 67–84. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i1.456>